

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk
CABANG RASUNA SAID

DENGAN

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

TENTANG

PEMBERIAN FASILITAS KREDIT RITEL, BANTUAN PENAGIHAN DAN
PEMBAYARAN KOLEKTIF ANGSURAN FASILITAS KREDIT RITEL

No. 0132/RSA-KR1/2026
No. 4.1/858/KS.O6/VII/2026

Pada hari ini Jumat, tanggal sepuluh bulan juli tahun dua ribu dua puluh enam (10-07-2026), bertempat di Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Trisna Setiawan, : Lahir di Jakarta, pada tanggal 13-12-1970 (Tiga Belas Desember Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Akuntansi No. 3-5, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 014, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3204061312700006. Menurut keterangannya dalam melakukan perbuatan hukum ini bertindak selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, Cabang Rasuna Said berkedudukan di Graha Binakarsa Jalan HR. Rasuna Said Kav. C18 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 0250/SK/DIR-HCA/2026, tertanggal 04-05-2026 (empat Mei dua ribu dua puluh enam) tentang Mutasi dan Promosi Pegawai, dan sesuai dengan Surat Kuasa Direksi dibawah tangan Nomor 0001/KA/DIR-HCA/2020 tanggal 02-01-2020 (dua Januari dua

ribu dua puluh) sehingga dalam hal ini oleh dan karenanya sah bertindak mewakili untuk dan atas nama PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, Jalan Naripan No. 12 -14, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Nomor 4 tanggal 8 April 1999 dan Perbaikan Akta Pendirian Perseroan Nomor 8 tanggal 15 April 1999, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor 89 tanggal 28 April 2026 yang dibuat oleh Notaris R. Tendy Suwarman, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung yang saat ini akta tersebut sedang dalam proses persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat keterangan tertanggal 8 Mei 2026 Nomor : 194/NOT/TS/V/2026 serta perubahan susunan Pengurus Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor 90 tanggal 28 April 2026 yang dibuat oleh Notaris R. Tendy Suwarman, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung yang saat ini akta tersebut berikut pemberitahuan perubahannya ke dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia masih dalam proses pengurusan oleh Notaris R. Tendy Suwarman, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung sebagaimana ternyata dalam surat keterangan tertanggal 8 Mei 2026 Nomor : 195/NOT/TS/V/2026 dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Agatha
Widianawati,
S.H., M.H.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 398 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan

Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Indonesia yang bergerak dalam bidang Perbankan yang salah satu kegiatan usahanya menyediakan jasa pemberian FASILITAS KREDIT RITEL.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unit kerja Eselon II yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, yang para pegawainya telah memperoleh atau akan mengajukan permohonan FASILITAS KREDIT RITEL.
- c. bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepahaman Bersama antara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan PT. Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten, Tbk., Nomor 1/80/KS.06/VII/2026 dan Nomor 018/NK/DIR-/2026 Tentang Kolaborasi Peningkatan Kapasitas Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Ketenagakerjaan serta Penyediaan dan Pemanfaatan Jasa Perbankan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama Pemberian Fasilitas Kredit Ritel, Bantuan Penagihan dan Pembayaran Kolektif Angsuran Fasilitas Kredit Ritel (selanjutnya disebut "Perjanjian") ini dengan syarat-syarat serta ketentuan - ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. bjb KREDIT GUNA BHAKTI selanjutnya disebut bjb KGB, adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA untuk calon DEBITUR/DEBITUR berpenghasilan tetap yang gajinya belum disalurkan melalui PIHAK PERTAMA yang digunakan untuk keperluan konsumtif multiguna.
2. bjb KREDIT GUNA BHAKTI Ekstra (bjb KGB Ekstra) adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA untuk calon DEBITUR/DEBITUR dengan sumber pengembalian kredit berasal dari Tunjangan yang belum disalurkan melalui PIHAK PERTAMA yang digunakan untuk keperluan konsumtif multiguna.
3. Bantuan Penagihan dan Pembayaran Kolektif adalah pengumpulan angsuran kredit (pokok dan bunga) dari para DEBITUR oleh PIHAK

KEDUA untuk selanjutnya disetorkan/dibayarkan kepada PIHAK PERTAMA.

4. Daftar Nominatif adalah data yang memuat nama DEBITUR, plafond kredit, saldo kredit dan besarnya angsuran per bulan yang harus dibayarkan kepada PIHAK PERTAMA.
5. PEGAWAI adalah orang perorangan yang bekerja pada PIHAK KEDUA.
6. DEBITUR adalah PEGAWAI yang mendapatkan fasilitas kredit dari PIHAK PERTAMA dan wajib membayar angsuran sesuai dengan perjanjian kredit antara PEGAWAI dengan PIHAK PERTAMA.
7. FASILITAS KREDIT RITEL adalah fasilitas kredit bjb KREDIT GUNA BHAKTI, bjb KGB Ekstra, dan bjb KGB Profesi Guru. *)
**) disesuaikan dengan jenis kredit yang disalurkan pada PIHAK KEDUA.*
8. HARI KERJA adalah hari senin sampai dengan hari jumat ketika PIHAK PERTAMA dan perbankan di Indonesia pada umumnya beroperasi dan menyelenggarakan jasa pembayaran antar bank, di luar hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah dan hari bank tidak buka untuk umum sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
9. SPESIMEN adalah contoh tanda-tangan dari pemilik atau pemegang REKENING yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
10. SURAT REKOMENDASI adalah dokumen berupa data rincian penghasilan, masa kerja, dan keterangan lain terkait pengajuan kredit yang ditandatangani oleh pejabat/pihak yang berwenang pada PIHAK KEDUA yang memberikan rekomendasi PEGAWAI untuk pengajuan FASILITAS KREDIT RITEL.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

1. Pemberian FASILITAS KREDIT RITEL kepada PEGAWAI dengan tujuan multiguna.
2. Pemberian Bantuan Penagihan dan Pembayaran Kolektif Angsuran Kredit Berdasarkan Tagihan dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 3 PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin sebagai berikut:

1. PARA PIHAK dalam hal ini diwakili oleh PIHAK yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama masing-masing PIHAK, sehingga Perjanjian sah secara hukum dan masing-masing PIHAK baik PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.
2. PIHAK KEDUA akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA setiap pergantian/perubahan kepengurusan dari PIHAK KEDUA, yang dapat membawa akibat pergantian/perubahan dari pihak-pihak berwenang untuk melakukan tindakan hukum untuk dan atas

- nama PIHAK KEDUA paling lambat 14 (empat belas) HARI KERJA terhitung efektif pergantian/perubahan Pengurus.
3. Penandatanganan Perjanjian tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar PARA PIHAK ataupun perjanjian lainnya yang telah dan/atau akan dibuat/ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan pihak manapun.
 4. PARA PIHAK menjamin tidak akan mengambil keuntungan dari adanya kesalahan dalam Perjanjian ini.
 5. Masing-masing PIHAK menyatakan dan menjamin tidak terlibat suatu permasalahan hukum dan berjanji untuk melepaskan lainnya dari segala tuntutan pihak lain yang disebabkan oleh tindakan-tindakan masing-masing PIHAK yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan Perjanjian dan masing-masing PIHAK bersedia membayar ganti rugi kepada PIHAK lainnya akibat tindakan-tindakan tersebut yang jumlahnya akan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
 6. PARA PIHAK menyatakan bertanggung jawab atas penyalahgunaan/kelalaian yang dilakukan oleh masing-masing PIHAK sehingga menimbulkan kerugian yang dialami oleh PIHAK lainnya.
 7. Bahwa PARA PIHAK menyatakan dan menjamin kepada PIHAK lainnya bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian, masing-masing PIHAK akan menjaga reputasi PIHAK lainnya dan akan melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian secara profesional dan penuh rasa tanggung jawab.
 8. Bahwa PARA PIHAK menyatakan dan menjamin telah memenuhi persyaratan legalitas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
 9. PARA PIHAK menyatakan dan menjamin telah memperoleh secara baik segala izin yang diperlukan terkait pelaksanaan hak dan kewajiban Perjanjian ini.

PASAL 4

SYARAT-SYARAT DAN PROSEDUR PEMBERIAN FASILITAS KREDIT

1. PIHAK KEDUA setuju bahwa keputusan pemberian FASILITAS KREDIT RITEL untuk tiap-tiap PEGAWAI yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA sepenuhnya merupakan kewenangan PIHAK PERTAMA.
2. Penilaian permohonan FASILITAS KREDIT RITEL yang diajukan oleh PEGAWAI merupakan kewenangan PIHAK PERTAMA dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. PIHAK KEDUA telah memahami bahwa syarat dan ketentuan FASILITAS KREDIT RITEL akan disetujui dan ditandatangani PEGAWAI dalam Perjanjian Kredit.
4. PIHAK PERTAMA melakukan analisa terhadap permohonan FASILITAS KREDIT RITEL yang diajukan oleh calon DEBITUR berdasarkan dokumen administrasi yang diserahkan oleh calon DEBITUR.
5. PIHAK PERTAMA akan menyediakan rekening penampungan untuk pembayaran angsuran kredit PEGAWAI PIHAK KEDUA.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Memberikan penjelasan kepada PIHAK KEDUA maupun calon DEBITUR mengenai persyaratan dan hal-hal yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dan/atau DEBITUR berkaitan dengan permohonan FASILITAS KREDIT RITEL.
- b. Mengirimkan kepada PIHAK KEDUA Data Nominatif paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) tiap bulannya. Apabila tanggal tersebut bertepatan dengan bukan HARI KERJA, maka pengiriman data akan dilaksanakan pada HARI KERJA berikutnya.
- c. Memberikan FASILITAS KREDIT RITEL kepada PEGAWAI yang telah direkomendasikan oleh PIHAK KEDUA apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

2. Hak PIHAK PERTAMA

- a. Memperoleh informasi mengenai gaji/penghasilan calon DEBITUR yang telah diberikan rekomendasi untuk memperoleh FASILITAS KREDIT RITEL.
- b. Menerima dana hasil pembayaran angsuran Kredit dari DEBITUR yang dikumpulkan dan disetorkan secara kolektif oleh PIHAK KEDUA setiap tanggal 1 (satu) setiap bulan apabila tanggal tersebut bertepatan dengan hari libur, maka penyetoran dana akan dilaksanakan pada HARI KERJA sebelumnya.
- c. Memperoleh informasi mengenai hak-hak calon DEBITUR dan kewajiban-kewajiban calon DEBITUR (jika terdapat pinjaman calon DEBITUR) tersebut pada koperasi, bank maupun lembaga keuangan lainnya yang pembayarannya dilakukan melalui pemotongan gaji di PIHAK KEDUA.
- d. Memperoleh informasi dalam hal terdapat DEBITUR yang akan mutasi, pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau kondisi lainnya terkait status kepegawaian DEBITUR di PIHAK KEDUA yang dapat mempengaruhi pembayaran FASILITAS KREDIT RITEL DEBITUR kepada PIHAK PERTAMA.

3. Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Memberikan atau tidak memberikan SURAT REKOMENDASI kepada PEGAWAI yang akan mengajukan FASILITAS KREDIT RITEL.
- b. Memberikan keterangan yang sebenar-benarnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan PEGAWAI, diantaranya hak-hak PEGAWAI dan kewajiban-kewajiban PEGAWAI (jika terdapat pinjaman PEGAWAI tersebut pada koperasi, bank maupun lembaga keuangan lainnya yang pembayarannya dilakukan melalui pemotongan gaji di PIHAK KEDUA selain pinjaman yang akan diperoleh dari PIHAK PERTAMA).

- c. Memberikan keterangan-keterangan dan data-data lainnya yang diperlukan PIHAK PERTAMA yang berkaitan dengan pemberian FASILITAS KREDIT RITEL kepada calon DEBITUR.
- d. Mengizinkan kepada PIHAK PERTAMA untuk meneliti keadaan/kondisi dari masing-masing DEBITUR dimaksud apabila PIHAK PERTAMA memerlukannya.
- e. Memberikan izin kepada DEBITUR yang bersangkutan (jika memang diperlukan izin dari PIHAK KEDUA) untuk menyerahkan Asli SK Pengangkatan PEGAWAI Pertama dan Asli SK Kenaikan Pangkat Terakhir atas nama DEBITUR yang bersangkutan untuk disimpan di PIHAK PERTAMA sampai dengan kredit lunas.
- f. Melakukan pemotongan gaji/penghasilan DEBITUR sebagai sumber pembayaran kredit DEBITUR untuk dilakukan penyetoran kepada PIHAK KEDUA.
- g. Melakukan penyetoran dana untuk pembayaran angsuran Kredit DEBITUR kepada PIHAK PERTAMA paling lambat setiap tanggal 1 (satu). Apabila pada tanggal tersebut bertepatan dengan hari libur, maka pengiriman dana akan dilaksanakan pada HARI KERJA sebelumnya.
- h. Membantu kelancaran pembayaran pinjaman kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan PERJANJIAN KREDIT antara PIHAK PERTAMA dengan DEBITUR.
- i. Menyampaikan informasi kepada PIHAK PERTAMA dalam hal terdapat DEBITUR yang akan mutasi, pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kondisi lainnya terkait status kepegawaian DEBITUR di PIHAK KEDUA yang dapat mempengaruhi pembayaran FASILITAS KREDIT RITEL DEBITUR kepada PIHAK PERTAMA.
- j. Mendahulukan pembayaran pinjaman kepada PIHAK PERTAMA dari hak-hak PEGAWAI yang masih berada pada PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Kuasa dari DEBITUR kepada PIHAK KEDUA, apabila terjadi mutasi, pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kondisi lainnya terkait status kepegawaian DEBITUR.
- k. Memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA mengenai penyaluran manfaat pensiun DEBITUR dalam hal tidak disalurkan melalui PIHAK PERTAMA.
- l. Memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA setiap pergantian/perubahan kepengurusan/pejabat PIHAK KEDUA, yang dapat membawa akibat pergantian/perubahan dari pihak-pihak berwenang untuk melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama PIHAK KEDUA paling lambat 14 (empat belas) HARI KERJA terhitung efektif pergantian/perubahan pengurus/pejabat.

4. Hak PIHAK KEDUA

- a. Menerima penjelasan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA maupun calon DEBITUR mengenai persyaratan dan hal-hal yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dan/atau

- DEBITUR berkaitan dengan permohonan FASILITAS KREDIT RITEL.
- b. Menerima DATA NOMINATIF dari PIHAK PERTAMA setiap tanggal 15 (lima belas) tiap bulannya. Apabila tanggal tersebut bertepatan dengan hari libur, maka pengiriman data akan dilaksanakan pada HARI KERJA berikutnya.
 - c. Menerima FASILITAS KREDIT RITEL multiguna dari PIHAK PERTAMA untuk PEGAWAI.

PASAL 6 REKENING

1. Setiap perubahan nomor REKENING dan/atau SPESIMEN atas rekening PIHAK KEDUA wajib disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan prosedur yang berlaku pada PIHAK PERTAMA paling lambat 14 (empat belas) HARI KERJA setelah perubahan pengurus/pejabat tersebut terjadi.
2. Segala akibat yang muncul atas kelalaian PIHAK KEDUA dalam memenuhi ketentuan ayat 2 Pasal ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA dan oleh karenanya membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan, baik yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA maupun pihak lainnya.
3. Dana pembayaran angsuran kredit DEBITUR disetorkan PIHAK KEDUA ke rekening PIHAK PERTAMA dengan No. REKENING: (Rekening BJB) atas nama 0404199933360 (*Perantara Kredit*).

PASAL 7 KERAHASIAAN DATA

1. PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup untuk menjamin kerahasiaan semua data kredit PEGAWAI yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA sehubungan dengan pelaksanaan pemberian FASILITAS KREDIT RITEL dan Bantuan Penagihan dan Pembayaran Kolektif angsuran FASILITAS KREDIT RITEL.
2. PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh informasi dan data dalam bentuk apapun yang terkait dengan Perjanjian ini merupakan informasi rahasia dan harus dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK serta tidak memberitahukan dan/atau memberikan data baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak ketiga manapun, kecuali:
 - a. Data tersebut sudah merupakan informasi milik umum, karena sudah dibuka kepada umum oleh pemilik informasi.
 - b. Data tersebut harus diberikan berdasarkan ketentuan umum yang berlaku dan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.
 - c. Berdasarkan penetapan pengadilan.
3. PARA PIHAK sepakat untuk tidak memanfaatkan semua data yang diperoleh dari masing-masing pihak dalam bentuk apapun dan untuk

keperluan apapun juga kecuali yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

4. PARA PIHAK wajib memastikan bahwa semua PEGAWAI atau pihak terafiliasi dari masing-masing pihak mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data sehubungan dengan Perjanjian ini.
5. PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan-ketentuan dalam pasal ini akan berlaku selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 8 PELINDUNGAN DATA PRIBADI

1. Tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban PARA PIHAK dengan ini menyatakan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya terkait Informasi Rahasia yang berisi Data Pribadi dan Pelindungan Data Pribadi.
2. PARA PIHAK mengakui dan memahami bahwa pelaksanaan Perjanjian ini melibatkan Pemrosesan Data Pribadi DEBITUR*(*disesuaikan*). PARA PIHAK dengan sepakat bahwa jenis Data Pribadi yang akan diproses adalah: *(*disesuaikan dengan data yang akan diproses seperti Nama, Nomor KTP, dll*).
3. PARA PIHAK wajib memastikan bahwa masing-masing PIHAK telah mendapatkan persetujuan secara tertulis atau terekam dari masing-masing Subjek Data Pribadi dalam melakukan Pemrosesan Data Pribadi.
4. PARA PIHAK sepakat bahwa Pemrosesan Data Pribadi oleh PARA PIHAK bertujuan dan hanya terbatas untuk pelaksanaan Perjanjian ini.
5. PARA PIHAK selaku Pengendali Data Pribadi dapat menunjuk Pihak lainnya sebagai Prosesor Data Pribadi untuk melakukan Pemrosesan Data Pribadi sepanjang untuk pelaksanaan Perjanjian ini terbatas pada:
 - a. Pemerolehan dan pengumpulan;
 - b. Pengolahan dan penganalisisan;
 - c. Penyimpanan;
 - d. Perbaikan atau pembaruan;
 - e. Penampinan, transfer, atau pengungkapan; dan/atau
 - f. Penghapusan atau pemusnahan.
6. Masing-masing PIHAK wajib memastikan keamanan Data Pribadi dengan menerapkan langkah-langkah keamanan yang wajar (termasuk, jika diperlukan, langkah-langkah fisik, administratif, prosedural dan teknologi informasi & komunikasi) termasuk membatasi akses Data Pribadi kepada personel atau karyawan untuk mencegah akses, pemrosesan, pengungkapan, modifikasi, penggabungan, penghapusan atau penghancuran Data Pribadi yang tidak sah atau tidak disengaja, atau risiko serupa lainnya.
7. PIHAK PERTAMA selaku Prosesor Data Pribadi dapat melibatkan Prosesor Data Pribadi lain untuk melakukan Pemrosesan Data Pribadi

- dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA selaku Pengendali Data Pribadi.
8. PIHAK PERTAMA selaku Prosesor Data Pribadi melakukan Pemrosesan Data Pribadi di luar perintah dan tujuan yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA selaku Pengendali Data Pribadi, pemrosesan Data Pribadi menjadi tanggung jawab Pihak selaku Prosesor Data Pribadi tersebut.
 9. Dalam hal salah satu PIHAK menerima permintaan atau komunikasi dari Subjek Data mengenai haknya berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, maka PARA PIHAK berkomitmen untuk segera saling menginformasikan dan bekerja sama dalam menanggapi permintaan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.
 10. Masing-masing PIHAK harus segera memberi tahu PIHAK lainnya jika salah satu PIHAK mengetahui, atau mencurigai telah terjadi kegagalan Pelindungan Data Pribadi yang mengarah pada kehilangan, perubahan atau pengungkapan Data Pribadi yang tidak disengaja atau tidak sah, termasuk deskripsi tentang sifat dari kegagalan pelindungan, volume dan jenis Data Pribadi yang terpengaruh dan kategori serta perkiraan jumlah individu yang bersangkutan sesuai dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.
 11. Pemrosesan Data Pribadi berlaku selama Jangka Waktu Perjanjian ini. Dalam hal Perjanjian ini telah berakhir atau diakhiri, maka masing-masing PIHAK wajib untuk segera memberhentikan pemrosesan dan menghapus Data Pribadi, kecuali retensi Data Pribadi diwajibkan oleh hukum atau terdapat pemrosesan lainnya yang sah untuk Data Pribadi tersebut.
 12. Pengendali Data Pribadi berhak melakukan audit maupun inspeksi kepada Prosesor Data Pribadi untuk dapat memberikan seluruh informasi yang diperlukan oleh Pengendali Data Pribadi. Audit maupun inspeksi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa Prosesor Data Pribadi telah memenuhi ketentuan mengenai Pelindungan Data Pribadi.

PASAL 9 PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan, tagihan, dokumen, dan lain-lain komunikasi yang dibuat sehubungan Perjanjian harus dilakukan dengan surat, email atau dengan cara tertulis lainnya. Tiap komunikasi atau dokumen yang akan diserahkan kepada setiap pihak dalam Perjanjian harus dikirimkan kepada pihak tersebut pada email atau alamat, sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Cabang Rasuna Said

Alamat : Graha Binakarsa, Jl H.R. Rasuna Said Kav. C-18 RT 002/005, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan.

Telepon : 021 - 22531733
Email : bankbjbkcrasunasaid@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Lantai 8 Blok A,
Jakarta Selatan

Telepon : 021-5252895

Email : phijsk.keu@gmail.com

2. Setiap pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan:
 - a. Tanda terima surat tertulis melalui kurir;
 - b. Tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos;
 - c. Hasil e mail: "*Message Sent*"Pemberitahuan dianggap telah diterima pada huruf (a) tanggal penerimaan jika diantar langsung, huruf (b) tanggal hari ketiga setelah dikirim melalui pos tercatat atau huruf (c) tanggal pengiriman jika dikirim melalui faksimili, yang dibuktikan dengan lembar konfirmasi pengiriman dari mesin faksimili bersangkutan.
3. Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau email, PIHAK yang mengalami perubahan dimaksud wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 5 (lima) HARI KERJA sebelum adanya perubahan dimaksud. Jika perubahan tersebut tidak diberitahukan kepada PIHAK lainnya, maka pemberitahuan ke alamat dan/atau nomor faksimili yang terakhir dianggap berlaku, sehingga segala akibat keterlambatan Pemberitahuan akibat perubahan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
4. Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan semestinya yang ditujukan ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing PIHAK, sehingga segala akibat keterlambatan Pemberitahuan akibat perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.
5. PIHAK yang mengirimkan Pemberitahuan wajib menanggung dan membayar semua ongkos atau biaya yang timbul karenanya.

PASAL 10
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini sampai tanggal 10 Juli 2029 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak yang satu kepada pihak lainnya

paling lambat 30 (tiga puluh) HARI KERJA sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.

1. Kesepakatan untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian wajib dibuat secara tertulis dan berlaku sebagai Adendum dan merupakan lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum melakukan perpanjangan Perjanjian.
3. Terhadap prestasi pekerjaan yang sudah berlangsung sampai dengan ditandatanganinya Perjanjian ini PARA PIHAK mengakui dan tunduk pada Perjanjian dan Adendum/Perubahan.

PASAL 11 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9 Perjanjian berakhir berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan berlaku mengikat bagi PARA PIHAK dengan syarat permohonan secara tertulis oleh PIHAK yang menghendaki, dengan jangka waktu paling lambat 90 (Sembilan Puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya.
2. Masing-masing PIHAK berhak sewaktu-waktu melakukan keputusan/pengakhiran Perjanjian yang disebabkan oleh, namun tidak terbatas pada hal-hal dibawah ini:
 - a. Salah satu PIHAK tidak melaksanakan kewajiban dalam Perjanjian dan tidak memperbaikinya/tidak melakukan tindakan pemulihan setelah diberikan 3 (tiga) kali surat peringatan dari PIHAK yang dirugikan dengan jangka waktu masing-masing surat peringatan adalah 30 (tiga puluh) hari kerja/kalender;
 - b. Salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini telah melanggar ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
 - c. Ijin operasional salah satu PIHAK dicabut/diakhiri oleh pemerintah/regulator yang berwenang;
 - d. Salah satu Pihak dinyatakan pailit oleh pengadilan,
3. Dalam hal Perjanjian ini berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang lagi serta berakhirnya Perjanjian sebagaimana diatur dalam ayat (2), maka pengakhiran dan berakhirnya Perjanjian ini tidak membebaskan hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang belum dilaksanakan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dan masing-masing PIHAK tersebut harus tetap menyelesaikannya sampai dinilai selesai berdasarkan Perjanjian ini.
4. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan penggunaan Pasal 1266 KUHPerdata sepanjang mengenai ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan diperlukannya suatu keputusan pengadilan atau hakim yang mengakhiri Perjanjian ini.

PASAL 12 *FORCE MAJEURE*

1. *FORCE MAJEURE* adalah suatu keadaan diluar kehendak, kemampuan dan kekuasaan masing-masing Pihak yang dapat menghambat, menghalangi, atau menghentikan pelaksanaan Perjanjian ini secara langsung yaitu bencana alam, kebakaran, banjir, taufan, pemogokan, embargo, perang, invasi, huru-hara, revolusi, pemberontakan, wabah penyakit dan terorisme.
2. Apabila salah satu PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini dikarenakan *FORCE MAJEURE* sebagaimana disebut dalam ayat 1 Pasal ini, maka PIHAK yang mengalami *FORCE MAJEURE* harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang tidak mengalami *FORCE MAJEURE* selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah hari pertama tertundanya pelaksanaan kewajiban.
3. *FORCE MAJEURE* tidak menghilangkan kewajiban namun jangka waktu pelaksanaan kewajiban akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan lamanya penundaan pelaksanaan Perjanjian akibat *FORCE MAJEURE* dengan ketentuan penundaan akibat *FORCE MAJEURE* tersebut tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini.
4. Apabila setelah jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam ayat 3 Pasal ini, PIHAK yang mengalami *FORCE MAJEURE* tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian kewajiban dalam Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan melakukan perundingan lebih lanjut untuk menyelesaikannya.
5. Apabila PIHAK yang mengalami *FORCE MAJEURE* tidak menyampaikan pemberitahuan sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 Pasal ini, dapat menyebabkan *FORCE MAJEURE* tidak diakui oleh PIHAK lainnya.
6. Segala kerugian, risiko dan konsekuensi yang timbul akibat *FORCE MAJEURE* menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

PASAL 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari timbul perselisihan antara kedua belah pihak berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat tidak mencapai kata sepakat dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK setuju untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

3. Perjanjian ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
4. Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, maka PARA PIHAK tetap wajib melaksanakan kewajiban lainnya menurut Perjanjian.

PASAL 14 ADENDUM

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan dituangkan dalam bentuk adendum Perjanjian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam perubahan Perjanjian (adendum) dan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

PASAL 15 LAIN-LAIN

1. Apabila ditetapkan suatu jangka waktu bagi masing-masing PIHAK untuk melakukan suatu kewajiban, maka lewatnya jangka waktu yang bersangkutan merupakan suatu bukti yang sah dan cukup mengenai kelalaian PIHAK dimaksud, sehingga bukti secara bagaimanapun juga tidak diperlukan.
2. Biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan pembuatan dan penandatanganan Perjanjian ini serta semua biaya materai apapun juga menjadi beban PARA PIHAK secara prorata.
3. Dalam hal terdapat satu, sebagian atau lebih dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu ketentuan, peraturan perundang-undangan, putusan atau kebijaksanaan dari instansi Pemerintah yang berwenang maka hal tersebut tidak akan menyebabkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak mengikat.
4. Hal-hal mengenai Fitur Produk FASILITAS KREDIT RITEL meliputi Plafond, Jangka Waktu, Maksimal Angsuran, Biaya Provisi dan tingkat suku bunga serta biaya lainnya akan diatur di dalam lampiran tersendiri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
5. Setiap terjadinya pergantian pejabat yang bertindak mewakili PARA PIHAK dalam Perjanjian ini maka secara otomatis tugas dan kewajiban serta tanggungjawabnya beralih ke pejabat penggantinya. Dengan demikian ikatan dalam Perjanjian ini adalah pada tugas dan tanggung jawab yang melekat pada jabatan berdasarkan Surat Kuasa Penunjukkan dari Perusahaan/Instansi dan bukan pada pribadi

- pejabat dengan memperhatikan jangka waktu surat kuasa sebelumnya.
6. Lampiran-lampiran berikut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, antara lain:
- a) Surat Keputusan/Surat Kuasa/Surat Perintah/Surat Tugas yang menyatakan pihak-pihak yang berwenang melakukan penandatanganan PKS ini dan pihak-pihak yang akan melakukan transaksi pada REKENING sebagaimana terdapat dalam Pasal 6; dan
 - b) Perhitungan pajak atas biaya penagihan dan pemotongan pajak

PASAL 16
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan masing-masing PIHAK mendapat 1 (satu) salinan.

PIHAK PERTAMA



KANTOR CABANG RASUNA SAID
Trisna Setiawan, S.E., M.M.
Pemimpin Cabang
bank **bjb** KC Rasuna Said

PIHAK KEDUA


Agatha Widiyanawati, S.H., M.H.
Sekretaris Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia